



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 406

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 melalui Peraturan Bupati Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1144);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 648);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 31 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 59);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 37 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara yang diberikan bagi PNS berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja atau pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan mekanisme penilaian kinerja PNS melalui sistem elektronik.
15. Penerima TPP ASN adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
16. Tenaga Kesehatan adalah tenaga kesehatan berstatus PNS yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah adalah Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

19. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah KPU Kabupaten Nias.
20. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah Bawaslu Kabupaten Nias.
21. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwascam adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Nias.
22. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
23. Hasil Penyetaraan Jabatan adalah hasil pengangkatan pejabat administrasi ke penyesuaian/*inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.
24. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin.
25. Hari adalah hari kerja sesuai tanggal dalam kalender masehi.
26. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN sesuai ketentuan yang berlaku.
27. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah Barang Milik Daerah yang dikuasai dan/atau digunakan oleh PNS dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan.
28. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPKD/TGR adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah dan Tuntutan Ganti Rugi kepada PNS untuk dibayarkan ke Kas Negara.
29. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
30. Staf Kelompok adalah PNS yang telah memperoleh penugasan dalam memberikan dukungan pelayanan administrasi, mendampingi dan mengemudikan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah selain dari tugas pokok dan tugas tambahannya sehari-hari.
31. Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang.
32. Pengurus Barang Pembantu adalah Pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.
33. Daftar Hadir Elektronik E-SIAP adalah dokumen yang mencatat jam hadir setiap pegawai yang menggunakan mesin pencatat waktu baik berupa sidik jari atau Wajah secara *online*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Prinsip-prinsip Pemberian TPP ASN;
2. Kriteria dan Penetapan TPP ASN;
3. Persyaratan Pemberian TPP ASN;
4. Perekaman Absensi;
5. Unsur Pengurangan TPP;
6. Penundaan Pembayaran TPP ASN;
7. Prosedur Pembayaran;
8. Pengendalian; dan
9. Ketentuan Penutup.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 4

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
2. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Proporsionalitas, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS;
4. Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
5. Keadilan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai PNS;
6. Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
7. Optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.

BAB V

KRITERIA DAN PENETAPAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Kriteria TPP ASN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP ASN.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPP ASN berdasarkan beban kerja.
- (3) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Besaran persentase TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP ASN.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran TPP ASN

Pasal 6

- (1) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan berdasarkan kelas jabatan pada masing-masing Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran TPP ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nias sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Selain besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini, Pelaksana yang melaksanakan tugas sebagai :
 - a. Staf Kelompok Bupati dan Wakil Bupati mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Staf Kelompok Sekretaris Daerah mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp. 650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Staf Kelompok Asisten Sekretaris Daerah mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Pengurus Barang mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah); dan
 - e. Pengurus Barang Pembantu mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB VI

PERSYARATAN PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang berada dalam struktur perangkat daerah yang terdiri dari :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Pejabat Administrator;
 - c. Pejabat Pengawas;
 - d. Pelaksana; dan
 - e. Pejabat fungsional selain fungsional guru.
- (2) Khusus bagi Pejabat Fungsional yang disetarakan dengan Pejabat Pengawas, besaran pemberian TPP sama dengan jabatan pengawas disetarakan.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) berdasarkan Surat Perintah atau Surat Penugasan dari Bupati atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah atau Surat Penugasan dari Bupati atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- (5) Besarnya TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Pada jabatan yang belum memperoleh kelas jabatan berdasarkan persetujuan evaluasi jabatan dan/atau jabatan yang belum termuat pada Lampiran Peraturan Bupati ini, maka memperoleh besaran TPP pada eselon yang sama dan/atau disetarakan dengan kelas jabatan tertinggi.
- (7) Penentuan Kelas Jabatan berpedoman pada Peraturan Bupati Nias Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Tugas (Plt) diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) TPP ASN untuk jabatan Plt. dengan jabatan lowong yang lebih tinggi dari jabatan defenitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP sesuai nilai maksimal pada jabatan Plt. yang bersangkutan dan tidak diberikan TPP pada jabatan defenitif, atau penambahan 20% dari jabatan Plt. dengan tetap menerima TPP pada jabatan defenitif.
- (3) TPP ASN untuk jabatan Plt. dengan jabatan lowong yang sama diberikan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal penerimaan jabatan Plt. ditambah dengan TPP pada jabatan defenitif.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang dilantik dari tanggal 1 s/d tanggal 15, maka yang bersangkutan menerima tunjangan pada jabatan yang baru.
- (2) Pejabat yang dilantik di atas tanggal 15, maka yang bersangkutan hanya dapat menerima tunjangan pada jabatan sebelumnya.

BAB VII

PEREKAMAN ABSENSI

Pasal 10

Setiap PNS dan CPNS wajib melakukan perekaman kehadiran melalui mesin absensi yang dimonitor dan dioperasikan melalui aplikasi E-SIAP.

BAB VIII

UNSUR PENGURANGAN TPP

Pasal 11

Jumlah ketidakhadiran PNS menjadi unsur pengurangan TPP yang dibuktikan dengan laporan capaian kepatuhan terhadap E-SIAP.

Pasal 12

Pembayaran TPP ASN yang diberikan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti melahirkan dapat dilakukan apabila melampirkan surat cuti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Pemberian TPP bagi PNS yang mengajukan cuti dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. cuti selama 1 (satu) bulan kalender pada tahun berkenaan diberikan TPP sebesar 100%;
2. cuti lebih dari 1 (satu) bulan kalender sampai dengan 2 (dua) bulan kalender pada tahun berkenaan diberikan TPP sebesar 80%;
3. cuti lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender pada tahun berkenaan diberikan TPP sebesar 50%;
4. cuti lebih dari 3 (tiga) bulan tidak diberikan TPP.

Pasal 14

- (1) Dengan pemberian TPP ASN, maka PNS dilarang :
 - a. memberikan, menjanjikan, menerima segala hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
 - b. menerima honorarium atas segala bentuk kegiatan yang bersumber dari APBD kecuali :
 1. Honorarium pengelola administrasi keuangan;
 2. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

3. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nias;
 4. Honorarium pengelola barang milik daerah;
 5. Honorarium/insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah;
 6. Honorarium Narasumber/Pewawancara dalam rangka seleksi terbuka JPT Pratama/ Tim Evaluasi PPT Pratama;
 7. Honorarium Tim Penilaian Kinerja PNS;
 8. Honorarium Pewawancara dalam rangka ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
 9. Honorarium Pewawancara dalam rangka seleksi terbuka jabatan administrator
 10. Honorarium untuk Tim Pewawancara untuk pelaksanaan ujian pengesahan pendidikan dan pencatuman gelar bagi PNS;
 11. Honorarium pengadaan barang dan jasa;
 12. Honorarium nara sumber;
 13. Honorarium moderator;
 14. Honorarium Staf Kelompok; dan
 15. Honorarium yang telah mendapat pengaturan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. menerima imbalan/pendapatan lain kecuali uang transport dinas dan biaya perjalanan dinas baik dalam Kabupaten, dalam daerah dan/atau luar daerah.
- (2) Bagi Pegawai yang diperkenankan menerima remunerasi yang bekerja pada perangkat daerah/unit kerja yang menerapkan remunerasi wajib memilih salah satu antara TPP ASN atau remunerasi yang lebih menguntungkan baginya.

Pasal 15

TPP ASN tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru;
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. PNS yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara, Kepala Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum, mengambil masa persiapan pensiun, menerima uang tunggu, melaksanakan tugas belajar, menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- e. PNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS sampai dengan putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. PNS instansi lain yang diperbantukan secara penuh di Instansi Pemerintah Kabupaten Nias;

- h. PNS Kabupaten Nias yang diperbantukan, dipekerjakan atau ditugaskan pada Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, dan/atau tidak berkontribusi langsung dan berkinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Nias;
- i. PNS Kabupaten Nias yang dipekerjakan di KPU; dan
- j. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 16

Bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin sedang mendapatkan pemotongan TPP ASN dengan ketentuan:

- a. hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis pemotongan TPP ASN sebesar 10 % (sepuluh persen) pada bulan berkenaan; dan
- b. hukuman disiplin sedang pemotongan TPP ASN sebesar 20 % (dua puluh persen) pada bulan berkenaan.

BAB IX

PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 17

- (1) Penundaan pembayaran TPP ASN dapat dilakukan bagi:
 - a. PNS yang belum menyampaikan laporan LHKPN sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. PNS yang belum mengembalikan/menyerahterimakan BMD dari unit kerja sebelumnya setelah mutasi tempat tugas;
 - c. PNS yang belum membayar/menyelesaikan kewajiban TPKD/TGR sesuai hasil pemeriksaan APIP dan/atau pemeriksa eksternal; dan
 - d. PNS yang telah menerima gratifikasi dengan mempedomani Peraturan Bupati Nias Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- (2) Batas waktu penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 10 Desember tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal PNS telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka TPP yang bersangkutan dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal PNS belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka TPP ASN yang bersangkutan tidak dibayarkan.
- (5) Apabila pada tahun anggaran berikutnya PNS belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPP ASN yang bersangkutan tetap tidak dibayarkan sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.

BAB X
PROSEDUR PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP ASN dibayarkan pada hari kerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pengajuan Pembayaran TPP ASN bagi Pegawai dilakukan setiap bulan setelah menerima dokumen rekapan kehadiran PNS dan Surat Keterangan Pelaksanaan Tugas/Aktivitas dari Perangkat Daerah.
- (3) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan lebih cepat atau lebih lama dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi Pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau tidak langsung (non tunai).
- (5) Pembayaran TPP ASN bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan fungsional diberikan TPP ASN sebesar nilai maksimal besaran TPP ASN pada jabatan pelaksana dengan kelas Jabatan yang setara sesuai dengan kualifikasi Pendidikan sampai dengan diangkat dan ditetapkan dalam jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembayaran TPP ASN bagi Pegawai dengan nomenklatur Jabatan yang tidak terdapat pada besaran tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias diberikan TPP ASN sebesar nilai besaran TPP ASN minimal pada kelas jabatan yang setara dan serumpun sesuai dengan penjabaran nomenklatur jabatan.
- (7) Bagi Pegawai tenaga kesehatan yang menjabat sebagai pejabat fungsional yang tidak sesuai dengan persyaratan kualifikasi Pendidikan dan/atau sedang dalam proses penyesuaian Pendidikan diberikan TPP ASN dengan besaran pada jabatan pelaksana kelas 5 (lima) di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias sampai dengan diangkat dan ditetapkan kembali dalam jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bagi Pegawai dengan kualifikasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah diberikan TPP ASN pada kelas jabatan 1 (satu).
- (9) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dikalikan dengan capaian kinerja bulan berkenaan.
- (10) Pembayaran TPP ASN untuk Bulan Desember dibayarkan pada pertengahan Bulan Desember atau sebelum berakhirnya Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- (11) Pembayaran TPP ASN kepada Pegawai dikenakan Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Surat Keterangan Pelaksanaan Tugas/Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB XI PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang bertanggung jawab atas Kinerja Pegawai di setiap unit kerja serta wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP ASN bagi pegawai setiap bulan kepada masing- masing pegawai.
- (2) Kepala PD dan Atasan Langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (3) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui penarikan data E-SIAP pada setiap bulannya.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lama tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya kepada Tim Evaluasi.
- (5) Apabila rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan secara tepat waktu, maka perhitungan kinerja dilakukan sesuai dengan data yang tersedia.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025, dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 359 Seri E); dan
 2. Peraturan Bupati Nias Nomor 9 Tahun 2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Perhitungan Besaran Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 358 Seri E);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 14 Mei 2025

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 14 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 406 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 10 TAHUN 2025
 TANGGAL : 14 MEI 2025
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 NIAS TAHUN ANGGARAN
 2025

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN NIAS**

A. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Sekretariat Daerah	15	Rp. 30.000.000,-	Sekretaris Daerah
		14	Rp. 12.000.000,-	Asisten Sekretaris Daerah
		13	Rp. 7.440.000,-	Staf Ahli Bupati Nias
		12	Rp. 5.600.000,-	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		12	Rp. 5.160.000,-	a. Kepala Bagian Pemerintahan b. Kepala Bagian Hukum c. Kepala Bagian Umum d. Kepala Bagian Organisasi
		12	Rp. 4.720.000,-	a. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
		12	Rp. 4.640.000,-	a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat b. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		9	Rp. 3.000.000,-	Kepala Subbagian/ Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Pengadaan Barang dan Jasa
		9	Rp. 2.840.000,-	Kepala Subbagian/ Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Organisasi

1	2	3	4	5
		9	Rp. 2.600.000,-	Kepala Subbagian/ Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Umum
		9	Rp. 2.480.000,-	Kepala Subbagian/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		7	Rp. 1.490.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.180.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 880.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
2.	Sekretariat DPRD	14	Rp. 10.190.000,-	Sekretaris DPRD
		11	Rp. 4.240.000,-	Kepala Bagian lingkup Sekretariat DPRD
		9	Rp. 2.480.000,-	Kepala Subbagian/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Bagian Sekretariat DPRD
		7	Rp. 1.280.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.108.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 880.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
3	Dinas Pendidikan	14	Rp. 10.750.000,-	Kepala Dinas Pendidikan
		12	Rp. 4.680.000,-	Sekretaris Dinas Pendidikan
		11	Rp. 3.840.000,-	Kabid lingkup Dinas Pendidikan
		9	Rp. 2.520.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Pendidikan
		9	Rp. 1.840.000,-	Kepala SPNF SKB
		8	Rp. 1.760.000,-	Kepala Urusan SPNF SKB
		7	Rp. 1.360.000,-	Pejabat Pelaksana

1	2	3	4	5
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 880.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
4.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/ UPTD lingkup Dinas	14	Rp. 10.750.000,-	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		12	Rp. 5.600.000,-	Direktur UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias
		12	Rp. 4.680.000,-	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		11	Rp. 3.760.000,-	Kabid lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		11	Rp. 3.600.000,-	a. Direktur UPTD Rumah Sakit Pratama Nias b. Kabid Lingkup UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias
		9	Rp. 2.640.000,-	a. Kepala Subbagian/Kepala Seksi lingkup UPTD UPTD Rumah Sakit Pratama Nias b. Kepala Subbagian/Kepala Seksi lingkup UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias
		9	Rp. 2.520.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		9	Rp. 2.480.000,-	Kepala UPTD Puskesmas Ulugawo, Puskesmas Somolo-Molo, Puskesmas Ma'u, Puskesmas Bawolato, Puskesmas Idanogawo, Puskesmas Bozihona, Puskesmas Gido, Puskesmas Botomuzoi.

1	2	3	4	5
		9	Rp. 2.360.000,-	a. Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan b. Kepala UPTD Puskesmas Hiliduho, Puskesmas Botombawo, Puskesmas Ehosakhozi, dan Puskesmas Sogae'adu.
		8	Rp. 1.920.000,-	Kepala subbagian tata usaha UPTD Puskesmas Somolo-Molo, Puskesmas Ma'u, Puskesmas Ulugawo, Puskesmas Idanogawo, Puskesmas Bawolato, Puskesmas Gido, Puskesmas Bozihona dan Puskesmas Botomuzoi,
		8	Rp. 1.800.000,-	a. Kepala subbagian tata usaha UPTD puskesmas Sogae'adu, Puskesmas Botombawo, Puskesmas Ehosakhozi Dan Puskesmas Hiliduho b. Kepala subbagian tata usaha UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan.
		7	Rp. 1.360.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 880.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/UPTD Lingkup Dinas	14	Rp. 12.400.000,-	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		12	Rp. 5.600.000,-	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		11	Rp. 3.840.000,-	Kabid lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		9	Rp. 2.680.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		9	Rp. 2.400.000,-	Kepala UPTD Peralatan Berat dan Laboratorium Bahan Konstruksi

1	2	3	4	5
		8	Rp. 1.880.000,-	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Peralatan Berat dan Laboratorium Bahan Kosntruksi
		7	Rp. 1.360.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 880.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
6.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup	14	Rp. 10.380.000,-	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup
		12	Rp. 4.360.000,-	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup
		11	Rp. 3.600.000,-	Kepala Bidang Perhubungan
		11	Rp. 3.440.000,-	1. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 2. Kepala Bidang Lingkungan Hidup
		9	Rp. 2.400.000,-	Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan pada Bidang Perhubungan
		9	Rp. 2.240.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan pada lingkup : 1. Sekretariat 2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 3. Bidang Lingkungan Hidup
		7	Rp. 1.360.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 880.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana

1	2	3	4	5
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	14	Rp. 10.330.000,-	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		12	Rp. 4.360.000,-	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
		11	Rp. 3.600.000,-	Kabid lingkup Satuan Polisi Pamong Praja
		9	Rp. 2.520.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja
		7	Rp. 1.280.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	14	Rp. 10.650.000,-	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		12	Rp. 4.680.000,-	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		11	Rp. 3.760.000,-	Kabid lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		9	Rp. 2.520.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		7	Rp. 1.360.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
9.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan	14	Rp. 10.190.000,-	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan

1	2	3	4	5
		12	Rp. 4.360.000,-	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan
		11	Rp. 3.280.000,-	Kabid lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan
		9	Rp. 2.240.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan
		7	Rp. 1.280.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
10.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan/ UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	14	Rp. 10.870.000,-	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		12	Rp. 5.000.000,-	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		11	Rp. 3.840.000,-	Kabid lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		9	Rp. 2.520.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		9	Rp. 2.320.000,-	Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian
		8	Rp. 1.920.000,-	Kepala Subbagian UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian
		7	Rp. 1.360.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana

1	2	3	4	5
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	Rp. 10.190.000,-	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		12	Rp. 4.360.000,-	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		11	Rp. 3.600.000,-	Kabid lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		9	Rp. 2.520.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		7	Rp. 1.360.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	Rp. 10.460.000,-	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		12	Rp. 4.360.000,-	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
		11	Rp. 3.280.000,-	Kabid lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika
		9	Rp. 2.240.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika
		7	Rp. 1.280.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	Rp. 10.000.000,-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		12	Rp. 4.360.000,-	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1	2	3	4	5
		11	Rp. 3.440.000,-	Kabid lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		9	Rp. 2.400.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		7	Rp. 1.280.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
14.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	14	Rp. 9.600.000,-	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		12	Rp. 4.240.000,-	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		11	Rp. 3.280.000,-	Kabid lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		9	Rp. 2.240.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		7	Rp. 1.280.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	14	Rp. 9.460.000,-	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
		12	Rp. 4.240.000,-	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip
		11	Rp. 3.280.000,-	Kabid lingkup Dinas Perpustakaan dan Arsip
		9	Rp. 2.240.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Perpustakaan dan Arsip
		7	Rp. 1.280.000,-	Pejabat Pelaksana

1	2	3	4	5
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	14	Rp. 12.400.000,-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		12	Rp. 5.600.000,-	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		11	Rp. 3.840.000,-	Kabid lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		9	Rp. 2.640.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		7	Rp. 1.440.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
17.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	14	Rp. 12.720.000,-	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		12	Rp. 5.600.000,-	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		11	Rp. 4.800.000,-	1. Kabid Perbendaharaan Daerah; 2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

1	2	3	4	5
		11	Rp. 4.400.000,-	1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; 2. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
		9	Rp. 3.080.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan pada Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
		9	Rp. 2.800.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		7	Rp. 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.320.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.240.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
18.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	Rp. 12.000.000,-	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		12	Rp. 4.680.000,-	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1	2	3	4	5
		11	Rp. 3.680.000,-	Kabid lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		9	Rp. 2.600.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		7	Rp. 1.360.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
19.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	Rp. 9.700.000,-	Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah
		11	Rp. 3.560.000,-	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		11	Rp. 3.440.000,-	Kabid lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		9	Rp. 2.400.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		7	Rp. 1.280.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
20.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	Rp. 9.460.000,-	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		12	Rp. 4.240.000,-	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		11	Rp. 3.280.000,-	Kabid lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		9	Rp. 2.240.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3	4	5
		7	Rp. 1.280.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
21.	Kecamatan Bawolato	12	Rp. 4.940.000,-	Camat Bawolato
		11	Rp. 3.560.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 2.520.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Bawolato
		8	Rp. 1.960.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Bawolato
		7	Rp. 1.360.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
22.	Kecamatan Botomuzoi	12	Rp. 5.340.000,-	Camat Botomuzoi
		11	Rp. 3.720.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 2.560.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Botomuzoi
		8	Rp. 2.000.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Botomuzoi
		7	Rp. 1.360.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
23.	Kecamatan Gido	12	Rp. 4.940.000,-	Camat Gido
		11	Rp. 3.560.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 2.520.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Gido
		8	Rp. 1.960.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Gido
		7	Rp. 1.360.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana

1	2	3	4	5
24.	Kecamatan Hiliduho	12	Rp. 4.540.000,-	Camat Hiliduho
		11	Rp. 3.400.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 2.360.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Hiliduho
		8	Rp. 1.800.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Hiliduho
		7	Rp. 1.280.000,-	Pejabat Pelaksanal
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
25.	Kecamatan Hiliserangkai	12	Rp. 4.540.000,-	Camat Hiliserangkai
		11	Rp. 3.400.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 2.360.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Hiliserangkai
		8	Rp. 1.800.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Hiliserangkai
		7	Rp. 1.280.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
26.	Kecamatan Sogae'adu	12	Rp. 4.540.000,-	Camat Sogae'adu
		11	Rp. 3.400.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 2.360.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Sogae'adu
		8	Rp. 1.800.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Sogae'adu
		7	Rp. 1.280.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
27.	Kecamatan Ma'u	12	Rp. 5.340.000,-	Camat Ma'u
		11	Rp. 3.720.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 2.560.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Ma'u
		8	Rp. 2.000.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Ma'u
		7	Rp. 1.280.000,-	Pejabat Pelaksana

1	2	3	4	5
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
28.	Kecamatan Somolo-molo	12	Rp. 5.340.000,-	Camat Somolo-molo
		11	Rp. 3.720.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 2.560.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Somolo-molo
		8	Rp. 2.000.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Somolo-molo
		7	Rp. 1.280.000,-	Pejabat Pelaksanal
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
29.	Kecamatan Idanogawo	12	Rp. 4.940.000,-	Camat Idanogawo
		11	Rp. 3.560.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 2.520.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Idanogawo
		8	Rp. 1.960.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Idanogawo
		7	Rp. 1.280.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana
30.	Kecamatan Ulugawo	12	Rp. 5.340.000,-	Camat Ulugawo
		11	Rp. 3.720.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp. 2.560.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Ulugawo
		8	Rp. 2.000.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Ulugawo
		7	Rp. 1.280.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.160.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.080.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 960.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 800.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana

B. Jabatan Fungsional Lingkup Perangkat Daerah dan UPTD Puskesmas

No	Jenjang Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ahli Madya	12	Rp. 6.480.000,-	Dokter Spesialis
		12	Rp. 5.680.000,-	Dokter
		12	Rp. 4.080.000,-	Dokter Gigi
		11	Rp. 2.800.000,-	Jabatan Fungsional jenjang ahli madya lainnya
		11	Rp. 2.550.000,-	Pamong Belajar
		11	Rp. 2.260.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang ahli madya
2	Ahli Muda	10	Rp. 4.480.000,-	Dokter Spesialis
		10	Rp. 3.680.000,-	Dokter
		10	Rp. 3.280.000,-	Dokter Gigi
		10	Rp. 3.300.000,-	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
		9	Rp. 1.760.000,-	Teknisi Elektromedis; Fisikawan Medis; Administrator Kesehatan; Radiografer; Perekam Medis;
		9	Rp. 1.760.000,-	Jabatan Fungsional Lainnya jenjang Ahli Muda
		9	Rp. 1.424.000,-	Calon (jabatan Fungsional) jenjang ahli muda
3	Ahli Pertama	9	Rp. 3.600.000,-	Dokter Spesialis
		9	Rp. 2.720.000,-	Dokter; Dokter Gigi
		8	Rp. 1.680.000,-	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa; Analis Hukum; Teknisi Elektromedis ; Fisikawan Medis; Administrator Kesehatan ; Radiografer; Perekam Medis.
		8	Rp. 1.600.000,-	Bidan; Perawat; Penyuluh Kesehatan Masyarakat; Nutrisionis; Apoteker; Penyuluh Pertanian; Fisioterapis; Medik Veteriner; Pranata Laboratorium Kesehatan; Sanitarian; Terapis Gigi Dan Mulut; Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku; Penyuluh Pertanian; Penata Anestesi ; Perawat Gigi;

1	2	3	4	5
		8	Rp. 1.480.000,-	Pamong Belajar; Jabatan Fungsional Lainnya jenjang Ahli Pertama
		8	Rp. 1.200.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang ahli pertama
4	Penyelia	8	Rp. 1.480.000,-	Jabatan Fungsional jenjang Penyelia
		8	Rp. 1.200.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang Penyelia
5	Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 1.240.000,-	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana Lanjutan
		7	Rp. 1.008.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) Jenjang Pelaksana Lanjutan
6	Pelaksana	6	Rp. 1.096.000,-	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana
		6	Rp. 880.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) Jenjang Pelaksana
7	Pemula	5	Rp. 976.000,-	Jabatan Fungsional jenjang Pemula
		5	Rp. 520.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang Pemula

C. Jabatan Fungsional Lingkup UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias dan Rumah Sakit Pratama Nias

No	Jenjang Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ahli Madya	12	Rp. 6.400.000,-	Dokter Spesialis
		12	Rp. 5.600.000,-	Dokter
		12	Rp. 4.000.000,-	Dokter Gigi
		11	Rp. 1.960.000,-	Pamong Belajar
		11	Rp. 2.160.000,-	Jabatan Fungsional jenjang ahli madya lainnya
		11	Rp. 1.728.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang ahli madya
2	Ahli Muda	10	Rp. 4.400.000,-	Dokter Spesialis
		10	Rp. 3.600.000,-	Dokter
		10	Rp. 3.200.000,-	Dokter Gigi
		10	Rp. 2.560.000,-	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
		9	Rp. 1.760.000,-	Teknisi Elektromedis; Fisikawan Medis; Administrator Kesehatan; Radiografer; Perekam Medis;

1	2	3	4	5
		9	Rp. 1.680.000,-	Jabatan Fungsional Lainnya jenjang Ahli Muda
		9	Rp. 1.344.000,-	Calon (jabatan Fungsional) jenjang ahli muda
3	Ahli Pertama	9	Rp. 3.520.000,-	Dokter Spesialis
		9	Rp. 2.640.000,-	Dokter; Dokter Gigi
		8	Rp. 1.600.000,-	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa; Analis Hukum; Teknisi Elektromedis ; Fisikawan Medis; Administrator Kesehatan ; Radiografer; Perekam Medis.
		8	Rp. 1.520.000,-	Bidan; Perawat; Penyuluh Kesehatan Masyarakat; Nutrisionis; Apoteker; Penyuluh Pertanian; Fisioterapis; Medik Veteriner; Pranata Laboratorium Kesehatan; Sanitarian; Terapis Gigi Dan Mulut; Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku; Penyuluh Pertanian; Penata Anestesi ; Perawat Gigi;
		8	Rp. 1.400.000,-	Pamong Belajar; Jabatan Fungsional Lainnya jenjang Ahli Pertama
		8	Rp. 1.120.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang ahli pertama
4	Penyelia	8	Rp. 1.400.000,-	Jabatan Fungsional jenjang Penyelia
		8	Rp. 1.120.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang Penyelia
5	Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 1.160.000,-	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana Lanjutan
		7	Rp. 928.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) Jenjang Pelaksana Lanjutan
6	Pelaksana	6	Rp. 1.016.000,-	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana
		6	Rp. 800.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) Jenjang Pelaksana

1	2	3	4	5
7	Pemula	5	Rp. 896.000,-	Jabatan Fungsional jenjang Pemula
		5	Rp. 440.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang Pemula

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 10 TAHUN 2025
 TANGGAL : 14 MEI 2025
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN NIAS TAHUN
 ANGGARAN 2025

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NIAS

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Inspektorat Daerah	14	Rp.12.800.000,-	Inspektur Daerah
		12	Rp. 6.800.000,-	Sekretaris Inspektorat Daerah
		12	Rp. 6.600.000,-	Auditor Ahli Madya
		11	Rp. 6.520.000,-	Inspektur Pembantu
		10	Rp. 4.444.000,-	Auditor Ahli Muda
		9	Rp. 3.160.000,-	Kepala Subbagian/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Inspektorat Daerah
		8	Rp. 2.680.000,-	Auditor Ahli Pertama
		7	Rp. 1.560.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp. 1.176.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp. 1.096.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp. 980.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp. 880.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp. 680.000,-	Pejabat Pelaksana

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 10 TAHUN 2025

TANGGAL : 14 MEI 2025

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN
ANGGARAN 2025

**KOP PERANGKAT
DAERAH**

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN TUGAS/AKTIVITAS

NOMOR

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan/ Surat Perintah Tugas*) Nomor

.....**) terhitung***) telah nyata melaksanakan tugas/

aktivitas sebagai berikut :

1.

2.

3.

4. Dst.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Atasan dari Atasan Langsung

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Atasan Langsung ASN ybs,

NAMA
Pangkat/Golongan
NIP.

NAMA
Pangkat/Golongan
NIP.

Keterangan :

*) SK Pengangkatan Jabatan/ Surat Perintah Tugas

**) Nomor SK Pengangkatan Jabatan/ Surat Perintah Tugas

***) Menerangkan masa pekerjaan

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

